



Khawatir Sektor Pariwisata Terdampak

■ Pemkot Yoga Siap Evaluasi Kenaikan Pajak Hiburan

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan kenaikan pajak hiburan dikhawatirkan bakal menurunkan geliat sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Padahal, selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak hiburan bisa terbilang tak terlampau signifikan.

Kabid Pembukuan Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yoga, Kisbiantoro, mengatakan, PAD daerahnya tidak bertumpu pada pajak hiburan. Menurutnya, pajak hotel, pajak bumi bangunan dan pajak pengguna jalan merupakan daftar andalan Kota Yoga untuk mengontrol PAD.

"Secara pendapatan memang tidak signifikan. Tapi, efeknya bisa ke pariwisata pada umumnya," ujarnya, Kamis (18/1).

Menurutnya, dampaknya akan lebih ke sektor pariwisata. Bukan hanya karaoke, spa atau hiburan malam saja. "Orang ke Yoga, kan, pasti ada rekreasinya, takutnya itu saja," tambah Kisbiantoro.

Meski demikian, karena kebijakan sudah diteken pemerintah pusat, Pemkot Yoga otomatis harus ikut menaikkan pajak hiburan mulai 1 Januari 2024. Namun, ia menegaskan, dalam peraturan daerah yang ditetapkan per 29 Desember 2023 itu, pihaknya menetapkan pajak karaoke, spa dan hiburan malam di angka terendah, atau 40 persen.

"Misalnya Spa, itu dulu 20 persen, sekarang jadi 40 persen. Kota Yoga dalam perdanya mengambil yang terendah. Kalau diterapkan 75 persen, semakin nyekik pengusaha. Padahal, wajib pajak itu, kan, mitra," ujar

Kisbiantoro.

Terkait instruksi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menunda kenaikan pajak hiburan, pihaknya belum dapat menindaklanjuti. Sebab, bagaimanapun sebuah kebijakan baru bisa ditunda atau dibatalkan, ketika sudah ada surat resmi dari pemerintah di atasnya.

Kalau ditunda pasti ada surat resmi. Tapi, sekarang belum ada dan baru saja kita mulai. Diundangkan 29 Desember, berlaku 1 Januari," ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta membuka opsi untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan pajak hiburan sebesar 40-75 persen yang telah diteken pemerintah pusat. Terlebih, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) DI Yogyakarta pun sudah melayangkan keberatannya tempo hari.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, mengungkapkan, dalam penentuan kenaikan pajak, pihaknya akan mendengar aspirasi dari para pelaku usaha hiburan. Bukan tanpa alasan, ia memandang, sektor hiburan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan pariwisata di daerahnya.

"Kita tentu akan mendengar aspirasi teman-teman industri dan ini akan dilakukan bersamaan dengan ketugasan saya di Dispar (Dinas Pariwisata)," katanya.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai kebijakan tersebut membebani pelaku pariwisata, khususnya hotel. Ia menilai kenaikan pajak tersebut tidak wajar. Sebab kenaikannya sangat tinggi dan bisa

DITENTANG

- Kebijakan kenaikan pajak hiburan dikhawatirkan bakal menurunkan geliat sektor pariwisata.
- Selama ini PAD yang bersumber dari pajak hiburan bisa terbilang tak terlampau signifikan.
- Pemkot Yogyakarta menetapkan pajak karaoke, spa, dan hiburan malam di angka 40 persen.
- PHRI melayangkan keberatan atas kenaikan pajak tersebut.

menjadi bumerang bagi Indonesia.

"Bagi PHRI nggak wajar, akan jadi bumerang bagi Indonesia. Persaingan destinasi suatu negara itu harus dipertimbangkan. Idealnya 10 sampai 20 persen, ini kan dua kali lipat," katanya, Senin (15/1).

Deddy menerangkan, tingginya pajak hiburan tidak hanya berdampak bagi investor atau pelaku pariwisata saja, tetapi juga wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kenaikan pajak tentunya akan diikuti oleh tarif untuk jasa hiburan. Industri hiburan juga menjadi bagian dari kegiatan pariwisata. Pariwisata tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan pariwisata. Apalagi kegiatan pariwisata memiliki multiplier efek yang besar.

Pihaknya melalui Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI pun telah melayangkan surat keberatan. Surat tersebut ditujukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Keuangan. **(aka/maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005